



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 002869/B.II/3/2022
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer, perlu untuk mengangkat Saudara KEMAS AHMAD KURNIAWAN, S.T., NIP 199104222020121014 dalam jabatan Fungsional Pranata Komputer;
- b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Koordinator Bagian Asesmen dan Bina Pegawai Biro Kepegawaian Kementerian Agama Nomor: B-00070/B.II/4/Kp.01.2/02/2022 tanggal 22 Februari 2022 perihal usul Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal **1 Maret 2022** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
1. Nama : KEMAS AHMAD KURNIAWAN, S.T.
2. NIP : 199104222020121014
3. Pangkat, Gol./ruang / TMT : Penata Muda, III/a / 1 Desember 2020
4. Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- dalam Jabatan Fungsional **Pranata Komputer Ahli Pertama**, dengan angka kredit sebesar 0 (nol) kumulatif.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2017 sebesar Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022

MENTERI AGAMA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

Dr. NURUDIN, S.Pd.I., M.Si.
NIP 198007202006041003



Tembusan :

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Palembang.